### B 4 B II

### SEPUTAR TENTANG CONTEMPT OF COURT

### A. Pengertian dan kuang Lingkup Contempt Of Court

Ruang lingkup contempt of court tidak bisa dile - paskan dari pengertian yang akan kita konsensuskan. Dima na undang-undang Mahkamah agung telah merumuskannya sebagai berikut:

Perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan. Jadi, kalau kita lihat dari segi kemurnian badan Peradilan maka contempt of court da pat kita artikan sebagai "Pencemaran Pengadilan ".

Dari sini jelas bihwa pengertiannya tertuju pada wibawa, martabat dan kehormatan badan Peradilan. Namun karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak atau ka lau konkrit adalah fisik/benda mati, maka ketiga hal ter sebut yaitu wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju pada:

- Manusia yang menggerak lembaga tersebut.
- Hasil perbuatan lembaga tersebut dan
- Proses kegiatan dari pada lembaga tersebut.

Pada kedua hal terakhir ini tifak dapat sebenar nya kita katakan secara kharfiyah memiliki wibawa, marta
bat dan kehormatan, lebih tepat apabila kita katakan kedua hal tersebut tidak lancar apabila terjadi suatu Contempt of court terhadapnya.

Dengan memas-alahkan manusianya maka kita akan mendapatkan pengertian yang disuatu sisi sempit namun disisi yang lain dapat menjadi luas sekali antara lain : Contempt terhadap Hakimnya, Jaksanya, Pembelanya, Polisi Panitra Juru sita dan sebagainya.

Hal ini kalau dikaitkan dengan Peradalan di Indo-

nesia dimana para pejabat Pengadilan dan Penegak Hukum pada umumnya adalah pejabat Negara atau aparatur Negara, maka sudah barang tentu sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada, baik wibawa, martabat maupun kehormatannya. Sehingga tersisa pada Pengacara/Pembe la yang masih terbuka untuk dicontempt. 1

Namun apabila kita perhatikan petunjuk dari pada undang-undang Mahkamah agung dan mungkin juga pemdapat umum para awam, maka yang perlu dilindungi lagi ialah para Hakimnya sebagai persenifikasi dari pada badan Pera dilan itu.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 217 dan - 218 UU.8/1981 yang sudah diuraikan dimuka dalam penjelas an Pasal 218 Undang-undang ini (UU.8/1981) disebutkan sebagai berikut:

Tugas Pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia
dan dirinya, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada diruang sidang se waktu
persidangan sedang berlangsung bersikap normat secara wa
jar dan sopan serta tingkah yang tidak menyebabkan kegaduan terhalangnya persidangan.

Dari sana bisa terlihat peranan Hakim sebigai wasit penegak atau pengah tidak boleh berfihak, ditangan nya tergantung kemampuan menempatkan segala sesuatu dalam proporsi yang sebenarnya. Tepatlah Undang-undang menyebut diri sang Hakim seorang yang bijaksana tentu tidak hanya dalam keputusan, tetapi juga yang sangat dan ama penting selama pemeriksaan persidangan ia bektikan sifat dan sikap yang arii dan bijaksana mengembalikan -

<sup>1</sup> F.H.U.I, Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun XVI Agustus, 1986, hal. 367.

# dan menguasai keadaan.2

bari ungkapan di atas, apabila kita konsisten ter hadap pengertian Peradilan di Indonesia dan tidak mengge serkannya pada person, maka kita akan berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terha dap Pengadilan.

Sejauh mana pencemaran Pengadilan itu maka perlu diketahui buang lingkup contempt of court itusendiri, de ngan demikian apabila kita berorentasikan pengertian yang pertama (ATHO) maka kita harus mengetahui ruang lingkup nya dari hakekatnya. Sedangkan apabila kita berpangkal - pada pengertian kedua maka harus kita identifikasi lingkungan yang tercemar dan dampak lingkungan tersebut, agar diperoleh keduanya bersifat non yuridis atau non norma - tis seberapa jauh ini dapat memberikan masukan hepengatu ran yang normatif, memerlukan pengkajian lebih lanjut sosiologi hukum akan besar peranannya di sini.

Apabila kita berorentasi pada hasil keputusan da ri pada Pengadilan, maka contempt of court akan sedikit banyak dikelompokkan sesuai dengan bidang tata hukum.

Yang pertama sudan barang tentub bidang Perdata dan Pidana dan selanjutnya dalam bidang Hukum Administra si dan sebagainya. Dalam mengidentifikasikan siapa yang dapat melaksanakan conte,pt pada orientasi ini, maka akan lebih tegas dari pada berorientasi pada person, karena disini siapapun dapat melakukannya tanpa diskrimima si.

Selanjutnya apabila kita berpangkal pada proses Peradilan, maka ruang lingkup dari pada contempt of court dapat meliputi secara teoritis:

# a. Kegiatan Pra Peradilan

<sup>2</sup> Bismar Siregar SH, keadilan hukum balam Berbagai Aspek Hukum Masional, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 18

- b. Kegiatan proses di dalam Pengadilan.
- c. Kegiatan diluar Pengadilan yang berkaitan dengan proses Pengadilan yang sedang berlangsung.3

Jelaslan di sini bahwa hukum adara memegang peranan penting di dalam menentukan ruang lingkup.

Jika hal di atas kita gabungkan semua segi maka memungkinkan perumusan pengertian contempt of court itu mengarah kepada " tidak terjaminnya penciptaannya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan ".

Dengan demikian rumusan pengertiannya akan menjurus ke contempt justice yang jawaban secara contitusio - nalnya ialah harus diusahakan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat 3 U.U. 14/1970 menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh fihak-lihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-undang Dasar.

Dalam hal ini berarti tidak cibenarkan untuk mempengaruhi Hakim baik dengan melalui tekanan, paksaan mau pun karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga Hakim merasa tidak bebas memberikan keputusannya. 4

Hal yang demikian ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan pengertian dan ruang lingkup contempt of court. Sehingga setiap pengaturan yang bersumber pada prinsip ini seyogyanya telah melengkapi perlindungan terhadap badan kehakiman dalam arti luas dan nyata. Badan kehakiman atau kekuasaan kehakiman bukanlah badan ( milik ) Hakim atau kekuasaan Hakim, melainkan se

<sup>3</sup> r.H.U.I. Loc. Cit.

<sup>4</sup> Wahyu Affandi SH, Hakim dan Penegakan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 65.

luruh unsur berperan serta di dalamnya.

### B. Bentuk dan Sifat Contempt Of Court

Pada penjelawan umum butir 6 dari U.U. 14 / 1970 tentang ketentuan pokok kekuawaan kenakiman di tentukan antara lain: "Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hu kum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung dari pada manusia-manusia pelakunya, in casu para Hakim".

Hal ini juga berarti Hakim harus bertanggung jawab atas terciptanya suasana tertib dalam persidangan, un tuk itu Hakim harus menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghambat jalannya sidang.

Berkitin dengan ini, UU.8/1981 tentang hukum aca ra Pidana dalam Pasal 217 dan 218 menyebutkan :

#### Pasal 217 :

- 1. Hakim ketua sidang memimpin pemerikagan dan memeli hara tata tertib di persidangan.
- 2. Segala sesuatu yang diperuntukkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### Pasal 218 :

- Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap kepada Pengadilan.
- 2. biapapun yang di sidang Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak menta-ati tati tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua bidang, atas perintahnya yang bersang-kutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- 3.Dalam hal pelanggaran tata tertib sebigimana di maksud dalam ayat (2) bersifit suitu tindak Pidana tidak mengulangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.5

<sup>5 &</sup>lt;u>kitab Undang-undang Hukum jeara Pidana (KUH P)</u>, No. 8/1981, Cet. Kedua, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1985, hal. 95 - 96.

Demikian juga dalam penjelasan umum butir 4 dari UU.14/1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan antara lain adalah:

" Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Pera
dilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur pemindahan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan
atau ucapan yang merendahkan dan merongrong badan Peradilan yang dikenal sebagai contempt of court.

Dari ungkapan tersebut di atas, dapat diformulasi kan dalam bentuk dan sifat sehingga dapat diklasifikasi kan dalam bentuk beberapa hal seperti :

- Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemerik saan Peradilan ( \* Sub Judic Rule \* ).
- Tidak mematuhi perintah Pengadilan ( \* Disobiying a court order \* ).
- Membikin obstrukci Peradilan ( \* Obstructing Justice \*)
- Melanggar Perasaan Sopan santum ( \* Scandalizing Pengadilan \* ).
- Tidak berkelakuan baik dalam Pengacilan \* Misbehaving in court \* ).6

Dari rumusan di atas bisa tergambar bahwa adanya contempt of court itu dapat terjadai dari semua fihak yang berperkara di Pengadilan. Karena itu para fihak tidak dapat mengendalikan diri dipersidangan dalam menuntut hak pata. Dengan demikian apabila ada orang yang kurang sopan sikapnya dipersidangan, hal ini akan terlihat pada proses Peradilan.

C. Tahap-tahap Proses Peradilan dan Contempt Of Court

Yang perlu dikaji di sini adalah hubungan contempt

<sup>6</sup> Prof. Cemar Seno Miji SE, Pranaran Contempt Of Court Suatu Pemikiran, IKAHI, Jakarta, 1986, hal. 16

of court dengan promes Peradilan di Indonesia. Dengan mem fokumkan, tindakan atau perbuatan apakah yang akan dapat menghambat, mengganggu, mengancam, menentang dan mence - markan Pengadilan di Indonesia. Untuk ini ramanya perlu ditentukan secara luam macam-macam perbuatan dan pembuat nya.

Setelah itu ditelaah yang mana yang sudah ada pengaturannya dan yang mana yang belum. Barulah disini dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang konkrit tentang contempt of court dengan proses Peradilan.

Untuk itu secara garis besar dapat dikemukakan be berapa contoh yang permah terjadi di Indonesia :

- Registam yang menghambat misalnya digunakannya se bagai strategi atau taktik terdakwa untuk tidak atau enggan hadir di Pengadilan dengan berbagai a lasan yang mengakibatkan hambatan bagi kelancaran proses Peradilan;
- Kegiatan yang mengganggu yang pernah terjadi baik oleh terdakwa, pembela maupun pengunjung eidang terbuka;
- Kegiatan yang menentang misalnya yang tidak disalurkan melalui upaya hukum yang ada melainkan secara langsung ditujukan kepada Hakim yang memim pin persidangan baik oleh terdakwa maupun pembela.7

Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berakibat tidak tertibnya suasana persidangan, maka Pasal 176 UU.No.8/1981 memberi petunjuk untuk menga tasi hal di atas, sebagai berikut:

Jika terdakwa berjingkanalaku yang tidak patut se hingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia meme rintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan

<sup>7</sup> F.H.U.I. Op. Cit, hal. 368.

tanpa hadirnay terdakwa.

Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga tergangguaketertiban sidang Hakim ketua sidang mengusahakan supaya demikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.8

Dan kegiatan yang lain berupa ancaman baik secara lisan maupun fisik yang ditujukan kepada Hakim.

Sedangkan kesiatan diluar Pensadilan mengenai pro ses Peradilan yang sedang berjalan, umumnya berkisar pada kebebasan menyatakan pendapat yang dimuat didalam mas media yang dilakukan siapapun, baik wartawan, pejabat ma upun ilmuwan ( kecuali lingkunsan mimbar bebasnya ) baik hal itu mengenai terdakwa, pembela, Jaksa maupun pejabat Pengadilan lainnya.

Begitu juga kegiatan yang mencemarkan Pengadilan atau mengingkari Pengadilan, yaitu tidak dilaksanakannya atau dipatuhinya putusan Pengadilan dan lebih mendengar-kan putusan lembaga lain sekalipun mengenai keadilan ber dasarkan hukum yang berlaku. Suatu sikap tidak mengakui kewibawaan Pengadilan.

Kasus yang aktual di Pengidilan Indonesia, sebagai mana yang dilakukan advokat yang bernama Adnan Buyung Masution SH, dalam pembelaan tertuduh perkara subversi H.R Darsono di Pengadilan Meseri Jakarta Pusat, dimana dia telah mengeluarkan ucapan dan menunjukkan sikap serta melakukan perbuatan yang merendahkan, merong-rong kewibawa an martabat dan kehermatan badan Peradilan. Atas sikap dan perbuatannya itu Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH, setelah mendengar pendapat dan usuk ketua Mahkamah agung serta Ikatan advokat Indonesia (IKaDIM), dalam surat nya

<sup>8</sup> Soedirjo SH, <u>Jakes dan Hakim Dalam Proses Pida-na</u>, Edisi Pertama, Penerbit akademika Pressindo, Jakarta 1985, hal. 42.

tanggal 24 Januari 1987 menjatuhkan tindakan administra si yang berupa pemberhentian sementara berupa larangan melakukan pemberian nasehat, bantuan atau jasa hukum di semua Pengadilan selama satu tahun.

## D. Hakim VS Pihak-Pihak Lain di Pengadilan dan Luar Penga dilan

Seperti kita maklumi bersama bahwa Pengadilan atau pun jalannya Peradilan tidak akan ada, kecuali adanya fihak-fihak. balam perkara Perdata biasanya ada dua rihak yang bersengketa, mungkin didampingi pengacaranya.

Dalam persidangan perkara Perdata bukan mustakhil terjadi " Penghinaan " antar fihak. Begitu juga dalam ma sılah persidangan perkara Pidana, maka ada fihak - fihak yang saling berlawanan antara Jaksa penuntut umum berhadapan dengan terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum, masing-masing fihak sejak semula telah memasang kuda-kuda artinya saling mempergunakan atau mengemukakan argumentasinya masing-masing. Jaksa selaku penuntut umum dengan bersikap yang tak tergoyahkan membacakan sura t dakwaan. Di mana surat dakwaan itu dibuat sedemikian jelas agar tidak meleset, pendeknya kalau bukan dakwaan primer dan atau yang subsidair, singkatnya dalam si penuntut umum terdakwa harus di Pidana. Akan tetapi bagi sang Penasehat hukum sebaliknya ia berupaya bagaima na terdakwa bisa lepas dari segala tuntutan.

Selanjutnya, giliran Hakim yang kedudukannya dian tara yang saling adu alasan. Hakim sebagai wasit pene-ngah tidak boleh berfihak, ditangannya tergantung kemampuan menempatkan segala sesuatu dalam proporsi yang sebenarnya. Tepatlah undang-undangmenyebut diri sang Hakim seorang yang bijaksana. Tentu tidak hanya dalam putusannya, tetapi juga yang sangat dan amat penting selema pe-

<sup>9</sup> Suara Karya, No. 4958, Tahun XVIII, 16 Me 1987, halaman 1.

meriksaan persidangan ia buktikan sifat dan sikap yang arif dan bijaksana mengendalikan dan menguasai keadaan 10

Hakim yang berperan sebagai penentu keadilan harus dilindungi haknya tersebut dengan mencegah adanya ti dak saja ancaman, tantangan, hambatan muupun gangguan = terhadap pekerjaannya atau haknya tersebut, termasuk per lindungan terhadap kewibawaannya, martabatnya dan kehormatannya. 11

Untuk itu UU.No.14/1970 menyebutkan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menye lenggarakan Peradilan. Menurut penjelasannya (TLN 2961) maka merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan fihak kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari finhak extra yudisiil, kecuali dalam hal-hal yang diisinkan oleh Undang-undang. Tetapi disamping dalam penjelasan Pasal tersebut masih kita jumpai Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:

Segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh fihak-fihak lain diluar kekuasaan Kehakiman dilarang, ke cuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang.Pa da hakekatnya penjelasan Pasal 1 UU. No.14/1970 dengan bunui Pasal 4 ayat (3) UU.No.14/1970 tidak jauh berbeda, sehingga kiranya kata \* Merdeka menurut Pasal 1 UU.No.14 1970 harus diartikan berdiri sendiri lepas dari kekuasa-an-kekuasaan Negara lainnya dalam arti tidak dibawakan\*.

Kebebasan Peradilan, dalam arti bebas dari penga-

<sup>10</sup> Bismar Siregar SH, Op. Cit, hal. 18.

<sup>11</sup> F.H.U.I, Op. Cit, hal. 369.

ruh apa atau siapapun, merupakan ciri khas dari pada nemara hukum. 12

Pada hakekatnya kebebasan merupakan sifat pembawa an dari pada setiap Peradilan. Kebebasan ini tidaklah se cara mutlak tidak berarti bahwa Hakim dapat berbuat sewe nang-wenang.

Dengan memahami uraian-uraian yang terdahulu, pengertian contempt of court dalam arti sempit atau dengan kaca mata lain, Hakim dipertentangkan dengan fihak-fihak yang lain, maka terhadap pandangan bahwa Hakim adalah personifikasi dari pada kekuasaan Kehakiman atau Pengadi lan mungkin dapat diajukan beberapa keberatan terhadap monopoli tersebut. Terutama oleh fihak-fihak lain yang ikut perperan atau memberikan masukan untuk penentuan ke adilan tersebut, yang dalam hal ini dapat para pembela, Jaksa maupun pendapat umum. 13

Hal ini bukan berarti bahwa Hakim akan terpenga - ruh oleh Jaksa, pembela maupun pendapat unum, karena pendajan ini dikemukakan pada proses perkara yang sedang berjalan.

khususnya dalam hal pendapat umum perlu adanya to lak ukur yang baru yang khas Indonesia sesuai dengan ni-lai-rilai Pancasila. Secara konsepsional dapat kita kata kan bahwa: Berdasarkan cara pandang kekeluargaan atau cara pandang sempurna Indonesia maka keutuhan Pengadilan jadi tidak berancana, terlantang, terhambat, terganggu-dan tercemar serta didukung oleh semua fihak yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan.

40.00

Prof. DR. Sudikno Martokusumo SH, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cet. Pertama, Penerbit Lyberti, Yogyakarti, 1984, hal. 139.

<sup>13</sup> F.H.U.I. Loc. Cit.

Kebersamaan tersebut menuntut dirumuskannya secara bersama hak dan kewajiban semua fihak yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Lain halnya dengan cara pandang perseorangan atau individu, dualistik dimana kebebasan masing-masing fihak terlibat dalam penegakan hukum dan keadilan, merupakan tuntutan utama.

Ringkasnya tata keberadaan dan dalam hal ini di lingkungan Pengadilan tidak sekedar mengutamakan kebebasan melainkan ketegasan hak dan kewajiban. Karena wibawa martabat dan kehormatan dalam kegara berdasar atas hukum, selalu harus dapat dikembalikan pada hukum yang ti dak selalu berbentuk Undang-undang. 14

Untuk itu UU. No. 14/1970 Pasal 27 ayat (1) memberikan ketentuan:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib -menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hu-kum yang hidup dalam masyarakat. 15

Berkaitan dengan hal lain dalam butir No.6 penjelasan UU.No. 14/1970 menyebutkan: Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas hadan penegak hukum dan kesdilan tersebut baik atau buruk tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya.

Sejalan dengan hal di atas, seorang pengacara yang baik, yaitu yang bertanggung jawab, tahu akan kewajiban serta menguasai hukum acara, akan memperlancar jalannya Peradilan dan membantu Hakim dalam mencari kebenaran. 16

<sup>14 &</sup>lt;u>I b 1 d</u>.

<sup>15</sup> R. Soesilo, <u>kedudukan Hakin</u>, Jaksa Pembantu dan Penyidik, Politeia, Bogor, 1978, hal. 137.

<sup>16</sup> Prof. DR. Sodikno Mertokusumo SH, Op.Cit, hal. 69

Dengan memahami ungkapan tersebut diatas, dapatkah memberi pengertian bahwa semua fihak yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi nilai-nilai hukum di Pengadilan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

